

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA  
OLEH PERUSAHAAN LEASING**

**Anita Theresia Tjoeinata**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

anitatheresiatjoeinata2gmail.com

Abstrak - Pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan. Apalagi didukung semakin konsumtifnya masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi akibat tingginya tingkat kriminalitas pada kendaraan umum. Banyak bermunculan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu barang yang sedang dicicil tersebut akan diambil kembali. Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah pendaftaran sertifikat fidusia oleh lembaga pembiayaan. Kronologi kasusnya, Atjeng Ridwan tinggal dua kali cicilan, motornya ditarik paksa Adira Finance karena terlambat pembayaran. Saat petugas dari Adira Finance datang untuk mengambil motor itu, pemiliknya yaitu Atjeng tidak berada di rumah tapi tetap saja motor tersebut diambil paksa dari adiknya Atjeng. Pengambilan motor secara paksa tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Atjeng mendatangi kantor Adira Finance untuk membayar cicilannya tapi dikenakan biaya tambahan. Atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan sebuah penelitian apa akibat hukum tindakan PT Adira Finance yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikat fidusia diperkuat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Adira Finance melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif.

**Kata Kunci: Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perusahaan Leasing, Eksekusi objek jaminan fidusia.**

*Abstract - The growth of the Indonesian economy is very much influenced by the financial sector . Moreover, supported increasingly consumptive society . The level of community need for higher motor vehicle due to high levels of crime in public transport . Many emerging financial institutions that provide loans with low interest rates and use the security system where if the debtor is unable to pay on time the goods are being repaid will be taken back . Legal procedures regarding the financial institutions that are often violated fiduciary certificate of registration by the financial institution . Chronology of the case , Atjeng Ridwan stayed two installments , the bike pulled forcibly Adira Finance for late payment . When officers of Adira Finance came to take the bike , the owner is not at home Atjeng but still the motor is taken forcibly from her sister Atjeng . Making the motor by force is not accompanied by a complete file in the object execution fiduciary . Atjeng came Adira Finance office to pay the mortgage but an additional charge . To these problems , there should be a study of what the legal action as a result of PT Adira Finance to execute fiduciary object . Finance companies are required to carry a certificate of registration with fiduciary reinforced by the Minister of Finance Regulation No. 130/PMK.010/2012 . The results showed that the PT Adira Finance committed an illegal act and may be subject to administrative sanctions .*

**Key Words : Fiduciary Registration , Leasing Company , fiduciary Execution object .**

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan. Masyarakat saat ini juga semakin konsumtif. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi akibat semakin tingginya tingkat kriminalitas pada kendaraan umum. Kendaraan bermotor semakin menjadi primadona terutama yang beroda dua karena praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya.

Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah bahkan tidak sedikit dengan tanpa bunga. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memberikan kredit yang mudah dan praktis. Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang sedang dicicil tersebut akan diambil kembali.

Lembaga-lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar diberapa kota besar saja tapi juga kota-kota kecil diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari semakin tingginya kebutuhan transportasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit. Menurut Kepala Eksekutif Bidang Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani berpendapat bahwa “Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah dari belum didaftarkannya fidusia tersebut.”<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sekarang ini banyak yang nakal, dimana mereka tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Padahal prosedur hukumnya telah ada dan sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah pendaftaran sertifikat fidusia oleh lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia

---

<sup>1</sup> Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, [www.koran-jakarta.com](http://www.koran-jakarta.com), diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.

dalam masyarakat tidak terlalu terkenal, banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti apa sebenarnya jaminan fidusia itu. Pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikat fidusia diperkuat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Atjeng Ridwan warga Jalan Jembatan Besi RT001/RW005 Kelurahan Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat, dimana tinggal dua kali cicilan, motornya ditarik paksa mitra Adira Finance karena terlambat pembayaran. Pada saat petugas dari Adira Finance datang untuk mengambil motor itu, pemiliknya yaitu Atjeng tidak berada di rumah tapi tetap saja motor tersebut diambil paksa dari adiknya Atjeng. Pengambilan motor secara paksa ini juga tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Hal tersebut tidak berhenti disana saja dan terus berlanjut yaitu pada saat Atjeng mendatangi kantor Adira Finance untuk membayar kembali cicilannya malah dikenakan biaya tambahan berupa transportasi *pick-up* untuk mengangkut dalam eksekusi motor tersebut. Tentu saja hal ini membuat Atjeng bertambah marah dan bingung, karena pada saat eksekusi tidak menggunakan transportasi *pick-up* untuk mengangkutnya.

Kasus ini sangat menarik dimana telah dibuatnya peraturan yang mengatur perusahaan leasing untuk mendaftarkan jaminan fidusianya dan eksekusi hanya dapat dilakukan dengan memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia, tapi ini tidak malah setelah diambil langsung dilakukan penjualan atas objek tersebut tanpa ada pembagian yang jelas. Dalam hal ini sangat merugikan debitur

yang bersangkutan karena cicilan yang harus dibayar hanya sisa dua kali ditambah lagi dengan pengambilan paksa motornya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang sifatnya menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer, dalam hal ini adalah pendapat para sarjana, buku-buku diktat, literatur-literatur, hasil karya tulis ilmiah, serta bahan tertulis lain. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran

yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT Adira Finance sudah tidak asing lagi dimasyarakat, PT. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing yang terkenal dan memiliki cabang hingga pada pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Tapi salah satu cabangnya PT Adira Finance memberikan pelayanan yang tidak profesional dan semena-mena kepada salah satu debiturnya. Hal ini diketahui dari salah satu debitur yang menceritakan pengalamannya tersebut.

Pelayanan yang dilakukan oleh oknum petugas yang tidak profesional dan semena-mena dilakukan kepada Atjeng Ridwan warga Jalan Jembatan Besi RT. 001/ RW. 005 Kelurahan Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat. Atjeng Ridwan merupakan salah satu debitur PT Adira Finance dalam hal kredit motor bernomor polisi B6831 CMH Jupiter MX. Atjeng Ridwan melakukan kredit motornya itu di PT Adira Finance Cabang Ketapang dan tidak pernah terlambat membayar cicilan motornya tersebut kepada PT Adira Finance.

Atjeng Ridwan merupakan pihak debitur dari PT Adira Finance karena Atjeng Ridwan merupakan pihak yang melakukan pinjaman terhadap PT Adira Finance berupa pinjaman kredit sebuah motor bernomor polisi B6831 CMH Jupiter MX dengan cara melakukan pembayaran secara cicilan atau angsuran per bulan Rp 1.000.000,00 kepada PT Adira Finance. PT Adira Finance merupakan kreditur karena memberikan pinjaman kredit motor terhadap Atjeng Ridwan.

Atjeng Ridwan sebagai pemberi fidusia karena merupakan debitur yang memiliki atau pemilik dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Sedangkan PT Adira Finance sebagai penerima fidusia karena kreditur berupa korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan

fidusia. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok. Jaminan fidusia adalah bersifat kebendaan yaitu benda bergerak, tidak menguasai langsung bendanya karena hak kepemilikannya saja yang berpindah dan lahir karena adanya perjanjian.

Perjanjian pokok yang dimaksud antara PT Adira Finance Cabang Ketapang dengan Atjeng Ridwan berupa perjanjian pinjaman kredit motor yang bernomor polisi B6831 CMH Jupiter MX. Perjanjian tambahannya yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor Jupiter MX tersebut. Pada saat Atjeng Ridwan terlambat membayar angsuran kredit kepada PT Adira Finance, motornya ditarik oleh PT Adira Finance melalui salah satu oknumnya Munajad bin Junaidi dengan melakukan eksekusi yang tanpa disertai sertifikat jaminan fidusia. Kejadian yang dialami Atjeng Ridwan ini terjadi pada bulan November 2012.

PT Adira Finance tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang sedang dicicil oleh Atjeng Ridwan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia dan perjanjian antara PT Adira Finance dengan Atjeng Ridwan batal demi hukum. Perjanjian ini adalah tidak sah karena telah melanggar unsur objektif dari sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kausal yang halal.

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK010/2012 ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2012 dan mulai berlaku pada bulan Oktober 2012 ini mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dimana sertifikat tersebut dibuat dalam akta motaris dihadapan notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat sertifikat.

PP Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan yang akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam kasus ini perusahaan leasing

dengan debitur telah melakukan perjanjian kredit motor tanpa disertai dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia sehingga pada saat pengeksekusian pihak perusahaan leasing tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti dari telah dilakukannya pendaftaran fidusia.

Atjeng Ridwan telah mengalami eksekusi paksa motor kreditannya oleh PT Adira Finance tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Padahal berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK010/2012 tersebut maka perusahaan leasing dilarang untuk melakukan eksekusi tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia.

Pada saat motor Atjeng Ridwan telah dilelang setelah dilakukannya eksekusi paksa, uang cicilan yang belum dibayar sisa 2 bulan lagi. Oleh pihak PT Adira Finance malah tidak memberikan kelebihan atau sisa uang dari pelelangan yang diserahkan kepada Atjeng Ridwan. Padahal dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan adanya pengembalian hasil lelang apabila melebihi dari utang debitur.

PT Adira Finance melalui oknumnya melakukan eksekusi motor bernomor polisi B6831 CMH Jupiter MX tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya Atjeng Ridwan dapat disebut sebagai eksekusi secara paksa. Mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. harus ada perbuatan melanggar hukum
- b. harus ada kesalahan
- c. harus ada kerugian yang timbul
- d. ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan melanggar hukum disini adalah perbuatan dari Munajad bin Junaidi sendiri yang merupakan oknum PT Adira Finance yang mengambil motor Atjeng Ridwan yang sedang digunakan Iqbal (adik Atjeng Ridwan) tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Atjeng Ridwan. Dimana Munajad bin

Junaidi mendatangi Iqbal yang dipaksa untuk membawa motor Jupiter MX B6831 CMH tersebut kembali ke PT Adira Finance Cabang Ketapang disertai dengan STNK nya. Munajad bin Junaidi juga memaksa Iqbal menandatangani berita acara serah terima kendaraan bermotor pada saat Iqbal mengantar motor kepunyaan Atjeng Ridwan tersebut di halaman parkir PT Adira Finance.

Adanya kesalahan terlihat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Munajad bin Junaidi yang merupakan oknum PT Adira Finance yaitu mengambil paksa motor Atjeng Ridwan yang sedang digunakan oleh adiknya yaitu Iqbal tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa adanya menunjukkan bukti tagihan, sertifikat fidusia untuk eksekusi motor, dan ditambah lagi tanpa ada sepengetahuan dari RT setempat.

Akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Adira Finance tersebut maka menimbulkan kerugian terhadap debiturnya yaitu Atjeng Ridwan. Kerugian yang ditimbulkan antara lain adalah kerugian materiil yaitu sebagai akibat dari pelelangan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak PT Adira Finance sesaat setelah mengeksekusi paksa motor kreditan Atjeng Ridwan tersebut dimana hanya tinggal dua kali cicilan lagi kredit motor tersebut lunas. Selain itu, Iqbal membawa sendiri motor Atjeng Ridwan tersebut, tapi hal ini seperti tidak terjadi karena adanya rincian penarikan motor dengan menggunakan pick-up dengan biaya Rp 1.200.000,00 banyaknya.

Selain kerugian materiil, Atjeng Ridwan dan Iqbal juga mengalami kerugian immateriil yaitu adanya intimidasi yang dilakukan Munajad bin Junaidi kepada Iqbal pada saat melakukan eksekusi paksa tersebut, paksaan-paksaan yang dilakukan terhadap Iqbal membuat Iqbal ketakutan dan akhirnya menuruti permintaan dari Munajad bin Junaidi untuk menandatangani berita acara penyerahan motor dan membawa motor tersebut ke halaman parkir PT Adira Finance.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yaitu jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus ini akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan PT Adira Finance melalui

oknumya bernama Munajad bin Junaidi yang telah mengeksekusi paksa motor kreditan Atjeng Ridwan yang sedang digunakan oleh adiknya yaitu Iqbal, dengan melakukan kesalahan berupa tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa adanya menunjukkan bukti tagihan, sertifikat fidusia untuk eksekusi motor, dan ditambah lagi tanpa ada sepengetahuan dari RT setempat. Hal ini menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak Atjeng Ridwan dan Iqbal baik itu kerugian materiil maupun kerugian inmateriil.

Eksekusi yang dilakukan oleh PT Adira Finance terhadap motor Atjeng Ridwan ini adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melanggar hukum dan perjanjiannya batal demi hukum akibat telah melanggar unsur objektif sah nya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara sehingga PT Adira dapat dikenakan sanksi administratif.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan bahwa akibat hukum dari eksekusi objek jaminan fidusia tanpa memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan leasing adalah :

- a. Tindakan PT Adira Finance merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena PT Adira Finance dengan tidak didaftarkan objek jaminan fidusia berarti tidak melahirkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 bahwa jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkannya objek jaminan fidusia pada saat dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Jadi, karakter kebendaan seperti *droit de suit* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia dan perjanjian antara PT Adira Finance dengan Atjeng Ridwan batal demi hukum.
- b. PT Adira Finance bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, sehingga dikenakan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 5 yaitu dapat dikenakan secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.

### **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan dari pembahasan kasus PT Adira Finance dan Atjeng Ridwan adalah Atjeng Ridwan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta ganti kerugian akibat dari eksekusi jaminan fidusia tanpa disertai dengan sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Fuady, Munir, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, **Hukum Tentang Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Kamelo, Tan, **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**, Alumni, Bandung, 2006.

Muliadi, Ahmad, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Akademia Permata, Jakarta, 2013.

Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Usman, Rahmadi, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### **Internet**

Adira Ketapang Kecewakan Debitur, <http://www.newsmetronasional.blogspotcom>.

Hukum Jaminan, [www.andyhartanto.dosen.narotama.ac.id](http://www.andyhartanto.dosen.narotama.ac.id).

Jaminan Fidusia, [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org).

Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, [www.koran-jakarta.com](http://www.koran-jakarta.com)

### **Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Teantang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.